



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2367) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tanggal 19 Oktober 2023 hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (14), sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan secara *lumpsum* sesuai standar biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan termasuk biaya tol;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.

- (6) Pelaksana SPPD dapat diberikan biaya penginapan apabila diperlukan perjalanan dinas yang lebih dari 1 (satu) hari untuk pelaksanaan kegiatan.
 - (7) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai standar biaya;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
 - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat setara Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama).
 - (9) Pejabat Negara dalam melaksanakan tugas di luar daerah dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota.
 - (10) Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 - (11) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap melakukan perjalanan dinas keluar daerah luar provinsi yang memakai jasa penerbangan dan maskapai yang digunakan tidak memberikan bagasi cuma-cuma/gratis, maka dibayarkan bagasi sebesar maksimal 10 (sepuluh) kg per penerbangan.
 - (12) Apabila perjalanan dinas dilakukan dalam rangka urusan yang memerlukan membawa bagasi lebih (mengikuti pameran) dapat dibayarkan bagasi sesuai dengan kebutuhan.
 - (13) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas yang berkaitan dengan peninjauan lokasi transmigrasi diluar Pulau Jawa, diperkenankan menyewa kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lokasi.
 - (14) **Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
 - (15) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 21 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat undangan/surat permintaan/surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau telaahan yang telah disetujui atau perintah khusus dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - c. SPT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas, asli rangkap 2 (dua);
 - d. tiket penerbangan, *boarding pass*, *airport tax* atau retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. **tiket penerbangan, *boarding pass*, *airport tax* hanya untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas di luar Pulau Jawa;**
 - f. nota pembelian bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - i. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD.
- (3) **Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melampirkan dokumen berupa:**
- a. surat perjalanan dinas;
 - b. **kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan standar satuan harga;**
 - c. **Pakta Integritas; dan**
 - d. **dokumentasi/foto kegiatan.**
- (4) **Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.**
- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak diperoleh bukti pengeluarannya oleh pelaksana SPPD, maka pelaksana SPPD wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban atau bukti pengesahan SPM GU perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 November 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 70 TAHUN 2023

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 70 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 NOVEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

A. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN :

NOMOR :

TANGGAL :



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kem bali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di

Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

(.....)

NIP.

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... : Selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba :	Tiba / Kembali :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba :	Tiba / Kembali :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba :	Tiba/Kembali :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba Indramayu :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP	
VI	Catatan Lain-lain	
VII	PERHATIAN: Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Dikeluarkan di
Tanggal
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

B. FORMAT KWITANSI

Nomor Kwitansi :

Tahun Anggaran :

KWITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran

Sebesar : Rp.

Terbilang :

Untuk Pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Kegiatan

Dengan Rincian :

- 1. Uang Harian Rp.
- 2. Biaya Transportasi Rp.
- 3. Biaya Penginapan Rp.
- 4. Uang Reprerentasi Rp.

Indramayu,
Pelaksana Perjalanan Dinas

materai
Rp10.000,-

.....

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

materai
Rp10.000,-

.....
NIP.

.....
NIP.

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN INDRAMAYU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan ke dari tanggal s/d
2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indramayu,
Pelaksana Perjalanan Dinas

materai
Rp10.000,-

.....

D. FORMAT DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

HARI :
TANGGAL :
TEMPAT :

Gambar 1.

Gambar 2.

Dst.

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

